



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp : (0285)4493081 Fax : (0285)392289. 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

NOMOR : 421.9 / 001 / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN BELAJAR
BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN " CV. NEUTRON YOGYAKARTA BATANG "

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 104 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, Nomor : 421.8/142/2017 memberikan rekomendasi untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar kepada Bimbel CV. NEUTRON YOGYAKARTA BATANG, beralamatkan di Jalan Gajahmada No. 192 Dracik Kelurahan Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar kepada Bimbel CV. NEUTRON YOGYAKARTA BATANG.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 57).
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN BELAJAR KEPADA LEMBAGA "CV. NEUTRON YOGYAKARTA BATANG".

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar kepada :

- a. Nama Lembaga : CV. NEUTRON YOGYAKARTA BATANG
- b. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar Siswa SD, SMP, SMA
- c. Rumpun Pendidikan : Jasa
- d. Alamat : Jl. Gajahmada No. 192 Batang
- e. Kelurahan/Desa : Proyonanggan Selatan
- f. Kecamatan : Batang
- g. Kabupaten : Batang
- h. Penanggungjawab : Drs. H. PURWONO
- i. Penyelenggara : Drs. H. PURWONO



KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan jenis dan rumpun pendidikan yang diajukan;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang akan diberlakukan kemudian;
3. Memberikan laporan pelaksanaan Bimbingan Belajar secara periodik kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang;
4. Menerima sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar;
5. Mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar sekurang-kurangnya 30 hari sebelum masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Bimbingan Belajar;

H

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan keputusan ini menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Bimbingan Belajar yang bersangkutan dan sumber lain yang tidak bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tertera pada Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 April 2020.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 19 April 2017

a.n BUPATI BATANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG

SRI PURWANINGSIH, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Bidang PNF - PT;
2. Kepala Disdikpora Kab. Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Batang;
4. Penghimpun Keputusan.